

## ABSTRAK

*Khitbah* merupakan langkah awal sebelum terjadinya pernikahan yang bertujuan untuk menambah keakraban dan ketenangan calon kedua pasangan dalam memilih pasangannya (suami/istri). Semasa *khitbah* kitapun boleh untuk membatalkan sebuah *khitbah* tersebut. Di Talang Seleman punya ketentuan sendiri terhadap yang membatalkan *khitbah*. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktik *Khitbah* Di Talang Seleman. (2) Bagaimana Praktik Pembatalan *Khitbah* Di Talang Seleman. (3) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembatalan *Khitbah* Akibat Hamil Di Luar Nikah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian *Field Research* (lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dari desa Talang Seleman itu sendiri. Teknik yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, adapun praktik *khitbah* dalam adat Talang Seleman didahului dengan masa perkenalan/*rasan muda*, barulah setelah itu ke *rasan tua* yang dimana dari pihak laki-laki mendatangi rumah perempuan untuk membicarakan maksud dan tujuan mereka ingin meminang wanita tersebut. Setelah praktik *khitbah* ada juga pembatalan *khitbah* yang disebabkan oleh beberapa faktor, dalam pembatalan ini baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dikenai sanksi sesuai dengan adat yang berlaku yaitu mengembalikan barang atau pintaan yang telah diberikan. Setelah itu menurut perspektif Islam *khitbah* yang hamil diluar nikah, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina.

***Kata Kunci : Pembatalan Khitbah, Dalam Hukum Islam dan Adat Talang Seleman***